

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

FEBI SEPIANI

NIM. 16631039

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2020

Hal : Pengajuan Skripsi


Kepada.

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Asso' mu'alaikum Wr. Wb

 Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara :

Nama : Febi Sepiani

NIM : 16631039

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul : **Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam
Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong**

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Pembimbing I



Oloan Muda Hasvim H, Lc. MA
NIP. 1975092009011004

Pembimbing II



Ratih Komala Dewi, M.M
NIP. 199006192018012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21799 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website: facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: iaicurup@iaicurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : *846* /In.34/FS/PP.00.9/09/2020

Nama : Febi Sepiani
NIM : 16631039
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
Pukul : 14.00-15.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

[Signature]
Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

[Signature]
Ratih Komala Dewi, MLM
NIP. 19900619 201801 2 001

Penguji I,

Penguji II,

[Signature]
Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

[Signature]
Fitmawati, ME
NIDN. 2024038902

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



[Signature]
Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febi Sepiani
NIM : 16631039
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : **Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam
Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk menerima gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah dan disebutkan dalam *referensi*.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Curup, Agustus 2020

Penulis,



Febi Sepiani

NIM.16631039

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin.. Segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong”. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, Keluarga, Sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman berkat beliau kita bisa berada pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.


Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Curup. Dalam penulisan skripsi ini tak luput dari berbagai kesulitan, untuk itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, motivasi dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta Nurlela dan Ayahanda tercinta Tantawi yang selalu berdo'a dan berusaha dengan segala kesabarannya tanpa mengenal lelah demi anak-anaknya. Kemudia penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup.
4. Bapak Oloan Muda Hasyim H, Lc., M.A, selaku pembimbing I, yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan serta wawasan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ratih Komala Dewi, M.M selaku pembimbing II, yang selama ini tak bosan-bosannya memberikan masukan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dwi Sulastyawati, M.Sc Selaku Pembimbing Akademik, yang selalu memberi masukan selama masa perkuliahan.
7. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Pengurus dan karyawan pada BAZNAS Rejang Lebong yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, masukan dan juga telah memberi informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yang telah terbuka dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan-pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Terimakasih.

Curup, Agustus 2020



Febi Sepiani
NIM.16631039

MOTTO

**“ BALAS DENDAM
TERBAIK ADALAH
DENGAN MEMPERBAIKI
DIRIMU. “
‘ALI BIN ABI THALIB’**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-NYA dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-NYA. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita.

Persembahan tugas akhir dan rasa terimakasih ini saya ucapkan untuk :

- ◆ *Untuk kedua orang tua ku tercinta Tantawi dan Nurlela yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan serta motivasi baik berupa moril dan materil.*
- ◆ *Untuk keluarga besarku yang tidak bisa ku sebutkan satu satu yang telah memberikan dukungan serta nasehat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.*
- ◆ *untuk keluarga besar kelas 8B yang telah memberikan semangat serta arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.*
- ◆ *Untuk para teman sedari SMA Sri meilinda dan Imelda Aprilia*
- ◆ *untuk para keluarga UKK KSR PMI (Riana Astari, Yeyen Nopita, Rakhmi, Prilia Fuji Astuti, Sogi arminsyah, Purba Sentosa, Aditya Tamsie)*

- ◆ *untuk keluarga besar KKN Sumber urip (Ajeng, Aris, Geta, Harma, Nurilawati, Nada dan Ikhwan) serta keluarga di Sumber Urip.*
- ◆ *Teman- teman angkatan 2016 dan almamater merah IAIN Curup , serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.*

ABSTRAK

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS REJANG LEBONG

Oleh :

FEBI SEPIANI

Good Corporate Governance merupakan kebutuhan yang harus di terapkan secara benar untuk dapat mewujudkan manajemen yang baik dan benar, supaya BAZNAS Rejang Lebong dapat menjadi Lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. BAZNAS Rejang Lebong adalah salah satu Lembaga keuangan yang menghimpun dana zakat yang cukup besar di Rejang Lebong. Oleh karena itu BAZNAS Rejang Lebong perlu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana zakat.

Adapun jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif, sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dengan wawancara langsung dengan ketua, ketua bidang pengumpulan dan juga ketua bidang pendistribusian BAZNAS Rejang Lebong dan sumber data sekunder dimana sumber datanya berupa dokumen-dokumen laporan tahunan, laporan per enam bulan dan juga brosur BAZNAS Rejang Lebong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan yaitu cara reduksi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong, yang dimana bahwa dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong telah menerapkan prinsip *Tranparancy, Accountability, Responsibility, Fairness* dan *Independency* dalam *Good Corporate Governance*. Adapun beberapa kekurangan dimana BAZNAS Rejang Lebong belum memaksimalkan transparansi di media masa seperti *facebook, Instagram* dan media yang lainnya.

Kata kunci : *Good Corporate Governance*, BAZNAS Rejang Lebong.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. <i>Good Corporate Governance</i>	19
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	19
2. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	21
3. Konsep <i>Good Corporate Governance</i>	25
B. Lembaga Pengelola Zakat	32
1. Badan Amil Zakat	32
C. Zakat	34

1. Pengertian Zakat	34
2. Dasar Hukum Zakat	35
3. Orang yang Berhak Menerima Zakat	36
4. Syarat Wajib Zakat	40
5. Hikmah Zakat	41
D. Pengelolaan Zakat di Indonesia	42
1. Landasan Teologis Pengelolaan Zakat	42
2. Landasan Normatif Pengelolaan Zakat	43
3. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia	44
4. Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat	45
E. Kerangka pikir	48
BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI	50
A. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong	50
B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong	52
C. Struktur Organisasi	53
D. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong	60
E. Kegiatan Instansi	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Pengelolaan Zakat di BAZNAS Rejang Lebong	66
B. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Lembaga Pengelola Zakat di BAZNAS Rejang Lebong	71
C. Implikasi Penelitian bagi BAZNAS	83
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

3.1 Gambar Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020	53
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan jumlah <i>muzakki</i> dari tahun 2016-2019	6
Tabel 1.2 Tabel Indikator	12
Tabel 1.3 Tabel Informan	16
Tabel 2.1 Kerangka Berfikir	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat muslim, karena zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat juga ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang memiliki posisi strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat dari segi syara' adalah sebagian harta yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹ Sehingga zakat diwajibkan bagi orang yang beriman, untuk menggugurkan salah satu kewajiban rukun Islam.

Menurut pakar ekonomi Islam zakat merupakan instrumen pengamanan sosial (*social security*). Yang berarti bahwa pengelolaan zakat harus dapat menetralisasi keresahan sosial dan mengentaskan kemiskinan.² Dengan adanya zakat, maka dapat membantu kehidupan ekonomi masyarakat miskin khususnya masyarakat Muslim di Indonesia.

Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah lembaga pengelola zakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor

¹ Syaikh Muhammad dan Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, (Jakarta: Katalog dalam terbitan, 2003), h. 2

² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010),h. 49-50

D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Zakat (pasal 7).³

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bukan lembaga perseorangan melainkan badan atau lembaga. Lembaga BAZNAS ini mempunyai amanah dalam mewujudkan tujuan zakat. BAZNAS juga mempunyai fungsi yaitu tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kewajiban BAZNAS melaksanakan fungsi tersebut dan menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang efektif dan efisien sehingga terwujud dengan baik apa yang diinginkan oleh lembaga pengelola zakat.

Lembaga pengelolaan zakat bertujuan: 1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya sendiri hingga dapat menyebabkan tragedi yang mengakibatkan korban jiwa, 2) Untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya tujuan ini lembaga pengelola zakat berharap akan menjadikan lembaga yang baik dan dapat mensejahterakan masyarakat miskin.

³ Ismail Nawawi , *Zakat dalam Perspektif Fiqh., Sosial & Ekonomi* , (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2010), h. 51

Berkenaan dengan adanya tujuan dan harapan tersebut, untuk menjadi lembaga pengelola yang baik dan optimal, penyaluran zakat dapat lebih terarah, profesional, dan transparan, diperlukan adanya penerapan *Good Corporate Governance*. Dalam undang-undang zakat pasal 2 juga terdapat bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Asas tersebut ternyata sejalan dengan *sistem Good Corporate Governance* yang mempunyai unsur-unsur yaitu *transparency, accountability, independency, fairness* dan *responsibility*. Unsur-unsur tersebut dapat memberikan tata kelola yang baik pada lembaga pengelolaan zakat. Hal ini menjadi penting dalam pembayaran zakat untuk menyakini bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan secara efisien.

Good Corporate Governance menurut Komite Cadbury adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.⁴

Sistem *Good Corporate Governance* ini sudah diterapkan di perusahaan BUMN dan BUMD. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk

⁴Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak - hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kecana, 2008), h. 24.

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.⁵ Adapun penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam BUMN yaitu: 1) Transparansi (*tranparancy*), 2) Akuntabilitas (*accountability*), 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), 4) Kewajaran(*fairness*), 5) Kemandirian (*independency*).

Sistem *Good Corporate Governance* dalam Islam juga sudah dibicarakan dalam Alquran dan Hadist, baik nilai dan isi. Meskipun istilah *Good Corporate Governance* masih baru, tetapi konsepnya terdapat dalam ajaran Islam yaitu di dalam Alquran dan Hadist. Seperti halnya di dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 282-283 yang menjelaskan: 1. Tentang proses transaksi secara bertahap. Ayat ini menerangkan mengenai arti pentingnya menjaga catatan secara tepat sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan ketidakadilan., 2. Pelajaran ayat ini adalah dibutuhkannya *transparancy* dan *disclosure* dalam perjanjian bisnis. Kedua hal ini merupakan prinsip pokok yang penting bagi *Corporate Governance* kontemporer. Dalam Alquran tindakan adalah lebih penting dari pada sekedar kata-kata. Seperti halnya *Good Corporate Governance* harus diwujudkan melalui tindakan dan perbuatan nyata.⁶


⁵ *Ibid.*, h. 25.

⁶ Nalim, *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam* , Jurnal Dosen STAIN Pekalongan,h. 9.

BAZNAS Rejang Lebong adalah lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shodaqah secara nasional, yang memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahik. BAZNAS Rejang Lebong berlokasi JL.Sukowati.No.50 Komplek Masjid Agung Baitul Makmur kota Curup Kab Rejang Lebong. Sistem *Good Corporate Governance* ini perlu diterapkan di BAZNAS Rejang Lebong, mengingat bahwa sistem tersebut sejalan dengan undang-undang pengelolaan zakat pasal 2 serta sistem *good corporate governance* juga dapat menjadikan lembaga pengelola yang baik dan optimal, penyaluran zakat lebih terarah, profesional dan transparan, karena unsur-unsur yang ada di *good corporate governance* dapat menjadikan BAZNAS Rejang Lebong menjadi lembaga yang lebih terbuka, dapat menyuguhkan laporan zakat serta pengawasan yang baik dan rasa tanggung jawab. Hal tersebut dapat memberikan kepercayaan bagi masyarakat bahwa zakat yang mereka bayarkan dikelola dengan baik.

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* di lembaga pengelola zakat dapat berpengaruh pada kepercayaan muzakki . Kepercayaan muzakki adalah salah satu hal yang sangat penting bagi lembaga pengelola zakat. Kepercayaan *muzakki* dapat di lihat dari peningkatan jumlah *muzakki* pada Lembaga pengelolah zakat. Jumlah *muzakki* di BAZNAS Rejang Lebong mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Berikut ini adalah grafik perkembangan jumlah *muzakki* pada tahun 2016 s/d 2019 di BAZNAS Rejang lebong :

Tabel 1.1
Perkembangan jumlah *muzakki* dari tahun 2016 s/d 2019



Sumber : BAZNAS Rejang Lebong

Jika di lihat dari grafik di atas bahwa dapat jumlah *muzakki* di BAZNAS Rejang Lebong mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai ke tahun 2019 , di mana dapat di lihat di tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup banyak di *muzakki* badan, meskipun di tahun berikutnya mengalami penurunan tetapi kenaikan terjadi di *muzakki* per orang yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan.

sikap percaya yang di tunjukkan *muzakki* yang membuat penulis ingin mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* yang dilakukan pada BAZNAS Rejang Lebong.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Kemudian membahas apakah

pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong sesuai dengan *good corporate governance*. Penelitian ini penting untuk di laksanakan mengingat pembahasan tentang *good corporate governance* belum pernah dilakukan di BAZNAS Rejang Lebong. Merujuk hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Rejang Lebong”**.

B. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan tulisan ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka penulis memberi batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong dalam Perspektif *Good Corporate Governance*. Dimana penulis hanya fokus pada bagaimana pengelolaan zakat dan Penerapan *Good Corporate Governance* di BAZNAS Rejang Lebong

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Baznas Rejang Lebong?
2. Bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* pada lembaga pengelola zakat di BAZNAS Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di Baznas Rejang Lebong
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* pada lembaga pengelola zakat

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan “ *Good Corporate Governance* ” pada suatu lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh agar menjadi lembaga pengelolaan yang baik dan memperoleh kepercayaan dari pemerintah, muzakki dan masyarakat luas. Serta dapat dijadikan refrensi di dunia akademis.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada amil Baznas Rejang Lebong selaku pengelola, sebagai bahan evaluasi dengan diketahuinya pengelolaan zakat dalam perspektif *Good Corporate Governance*.

- b. Bagi Akademisi

Dapat menambah kajian pustaka yang baru, serta diharapkan nantinya dapat membentuk suatu jalinan kerjasama yang baik antara jurusan Perbankan Syariah dengan Baznas Rejang Lebong.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong dalam perspektif *Good Corporate Governance*.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah menulis sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan Alyani Atsarina Dosen STIE Perbankan Indonesia Padang yang berjudul *Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada organisasi pengelola zakat (studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)*. Yang menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa Telah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan Imroatus Sholikhah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019 yang berjudul *Implementasi prinsip Good Corporate Governace pada pengelolaan dana zakat di lembaga manajemen Infaq Madiun*. Yang menyatakan bahwa Penerapan prinsip keterbukaan di LMI

⁷ Atsarina Alyani, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada organisasi pengelola zakat (studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dh.uafa)*, Dosen STIE Perbankan Indonesia Padang 2018

Madiun sudah dilakukan yaitu dalam membuat kebijakan penghimpunan dana zakat selalu melibatkan pemangku kepentingan untuk hadir mengikuti rapat. Dan dalam pendistribusian dana zakat LMI Madiun memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada masyarakat luas. Penerapan prinsip akuntabilitas di LMI Madiun sudah dilakukan yaitu dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sudah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organ sesuai dengan struktur organisasi sehingga tidak adanya dualisme tugas dari masing-masing organ. Penerapan prinsip tanggungjawab di LMI Madiun sudah dilakukan yaitu LMI dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat selalu mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tanggungjawab LMI Madiun bertanggung jawab terhadap muzakki dan kebutuhan mustahiq . Penerapan prinsip kemandirian di LMI Madiun sudah dilakukan yaitu bahwa LMI Madiun merupakan badan pemerintahan nonstruktural yang independen yang berkedudukan dibawah BAZNAS. Penerapan prinsip kewajaran di LMI Madiun sudah dilakukan bahwa LMI Madiun memperlakukan muzakki dan mustahiq secara adil dan jujur juga kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi setiap pengurus.⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan Syukron Makmun Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, yang berjudul *Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam perspektif Good Corporate Governace*

⁸ Sholikhah Imroatus, *Implementasi prinsip Good Corporate Governace pada pengelolaan dana zakat di lembaga manajemen Infaq Madiun*, Jurusan H.ukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019.

studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal, yang menyatakan bahwa Pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance* yang dilakukan di LAZISMU Kabupaten Kendal adalah Pengelolaan yang ada dilakukan di LAZISMU Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan prinsip Bagaimana Pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance*. Adapun beberapa kekurangan yang masih ditemukan adalah kurang memaksimalkan media massa, tidak melaporkan kegiatan lembaga ke BAZNAS kabupaten, dan masih tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara kantor cabang dan kantor kabupaten/daerah.⁹

Adapun perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya, yakni dari segi tempat penelitian, lembaga penelitian dan juga objek yang dikaji. Jadi penerapan *Good Corporate Governance* pun berbeda, sehingga penelitian ini memberikan wawasan baru untuk dijadikan referensi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian sehingga bias dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variable tersebut

⁹ Makmun Syukron, *Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam perspektif Good Corporate Governace studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal*, Jurusan Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018.

melalui penelitian. Maka untuk memperoleh kefahaman yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan variable dalam judul ini yaitu :

Pengelola zakat : bahwa manajemen zakat pada BAZNAS meliputi pengumpulan dan pendistribusian hingga menyalurkan zakat pada *muzakki*.

Good Corporate Governance : Merupakan system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang di perlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinyadan pertanggungjawabannya kepada *stakeholders* . system pengeloaan oranisasi ini yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan professional. Adapun prinsip-prinsip *good corporate governance* meliputi prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*.

Table 1.2
Tabel indicator

No	Variable	Indicator	Sumber
1	<i>Good Corporate Governance</i>	1) <i>Transparansi</i> 2) <i>Akuntabilitas</i> 3) <i>Responsibility</i> 4) <i>Independensy</i> 5) <i>Fairness</i>	Mal An Abdullah <i>Corporate Governance</i> perbankan Syariah di Indonesia
2	Pengelolaan Zakat	1) Pengumpulan 2) pendistribusian	Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayan Ekonomi Umat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau, secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan buktibukti untuk memperoleh kesimpulan yang kuat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, JL.Sukowati.No.50 Komplek Masjid Agung Baitul Makmur.

3. Sumber data

Ada dua jenis sumber data yang bisa digunakan dalam penelitian yaitu : ¹⁰

a) Sumber data primer

Sumber data ini adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah ketua, bagian pengumpulam dan bagian pendistribusian BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen lembaga berupa laporan tahunan BAZNAS Rejang Lebong, laporan triwulan, brosur dll.

4. Informan

Penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* karena peneliti merasa sample yang di ambil paling mengetahui tentang masalah yang akan di teliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* kerena peneliti merasa sample yang di ambil paling mengetahui tentang masalah yang akan di teliti oleh peneliti. Menggunakan *purposive sampling* dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129

good corporate governance dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. M. Rasyid Djamak sebagai ketua BAZNAS Rejang Lebong dimana di sini sebagai ketua BAZNAS Rejang Lebong ia yang akan lebih tau tentang segala hal yang bersangkutan dengan BAZNAS Rejang Lebong karena tugas dan tanggungjawabnya sebagai ketua.
2. Faisal Nazarudin sebagai Wakil Ketua II dalam bidang pendistribusian, di mana di sini bertugas mengkoordinir program kerja dalam bidang pendistribusian.
3. Sukemi sebagai Wakil Ketua IV dalam bidang pengumpulan, yang di sini bertugas mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat kabupaten Rejang Lebong. Dimana dalam penelitian ini penulis juga mempunyai rumusan masalah mengenai pengelolaan zakat yang dimana indicator dalam pengelolaan tersebut adalah pengumpulan dan juga pendistribusian dana zakat.

Tabel 1.3
Tabel Responden

M. Rasyid Djamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong)	Informan 1
Faisal Nazarudin (Wakil Ketua II, Bidang Pendistribusian)	Informan 2
Sukemi (Wakil Ketua IV, Bidang Pengumpulan)	Informan 3

5. Teknik Pengumpulan data

Agar diperoleh data-data yang dapat diujikan kebenarannya, relevan dan lengkap, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

a. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.¹¹

Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi (*participant observasi*) yaitu dengan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat mencari data dari narasumber. Wawancara mendalam (*in – depthinterview*) adalah proses

¹¹ *Ibid.*, h. 7

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.¹²

Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara langsung pada pihak BAZNAS Rejang Lebong.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi.¹³ Data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, brosur, catatan harian, laporan dan foto.

Penelitian ini mengambil dokumentasi langsung pada lembaga BAZNAS Rejang Lebong.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses yang digunakan untuk menelaah data secara mendalam. Menurut Moleong,¹⁴ proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu

¹² Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol. 5, No. 9 (2009), h. 6.

¹³ *Ibid.*, h. 7

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103

yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan analisi data kualitatif menurut Sudawarman Danim, Dalam hal ini, ada tiga teknik data yang saling berinteraksi yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya, berkaitan dengan tema ini.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah penyajian data yang menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini untuk memudahkan pemahaman terhadap hal yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian berdasarkan penyajian yang telah dipahami sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan.

¹⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 41

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Good Corporate Governance*

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders' value*) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.¹⁶ Ada beberapa pengertian lain tentang *good corporate governance* yaitu :

Menurut Komite Cadbury *Good Corporate Governance* adalah :

“Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholders* . Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya”.¹⁷

Menurut (*Organization for Economic co-Operation and Development*) mendefinisikan Corporate Governance sebagai:

¹⁶ Hessel Nogi S, Tangkilisan, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governace*, (Yogyakarta: Balairung & Co), h.11

¹⁷ Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak - hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Kecana, 2008),h. 24.

“Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham dan pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan yang lebih efisien.”

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah :

“Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia / FCGI Good Corporate Governance* adalah :

“Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan

perusahaan. Tujuan *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan”¹⁸.

2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Mengenai pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dunia perbankan dapat kita baca dalam ketentuan pasal 1 angka 6 peraturan bank Indonesia no. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum. Disitu disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

a. Transparansi (*transparency*)

Yaitu pengungkapan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksklusif, pengelola resiko, system pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG, serta kejadian

¹⁸ Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance*, (Bandung: PT Mandar Maju, 2012),h. 52-53.

penting yang mempengaruhi kondisi bank. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi. Kebijakan lembaga harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan bank.¹⁹

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.²⁰

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini mencakup beberapa hal yaitu 1) Penetapan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ yang selaras dengan visi misi, sasaran dan strategi lembaga. 2) Semua organ mempunyai kompetensi sesuai tanggung jawabnya. 3) Lembaga memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan lembaga. 4) Lembaga harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran dan lembaga harus

¹⁹ Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010),h. 72-73.

²⁰ Muh. Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009),h. 4.

berjalan sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah disepakati konsisten dengan nilai-nilai lembaga.²¹

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah suatu kejelasan fungsi, pelaksanaan serta penanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. Dan juga merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media sebagai pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.²²

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu lembaga memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Lembaga harus bertindak sebagai perusahaan yang baik, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggungjawab sosial.²³ Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-

²¹ Mal An Abdullah, *Op Cit*, h. 72.

²² Muh. Arief Effendi, *Op Cit*, h.5.

²³ Mal An Abdullah, *Loc Cit*, h. 72.

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.²⁴

d. Kemandirian (*independency*)

Yaitu lembaga harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan lembaga dalam mengambil keputusan harus bersifat obyektif dan terbebas dari segala tekanan pihak luar.²⁵ Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.²⁶

e. Kewajaran (*fairness*)

Yaitu lembaga senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan kesetaraan dan kewajaran dan lembaga memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan lembaga. Dan suatu keadilan dalam memenuhi

²⁴ Muh. Arief Effendi, *Loc Cit*, h. 5.

²⁵ Mal An Abdullah, *Op Cit*, h. 72-73.

²⁶ Muh. Arief Effendi, *Loc Cit*, h. 5.

hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari suatu perjanjian.²⁷

3. Konsep *Good Corporate Governance*

Implementasi prinsip-prinsip GCG menyangkut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan lain, yaitu: perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Hardware yang lebih bersifat teknis mencakup pembentukan atau perubahan struktur dan sistem organisasi. Sedangkan software yang lebih bersifat psikososial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai (*value*), sikap (*attitude*), dan etika berperilaku (*behavioral ethics*). Dalam praktek nyata di dunia bisnis, sebagian besar perusahaan ternyata lebih menekankan pada aspek hardware, seperti penyusunan sistem dan prosedur serta pembentukan struktur organisasi. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena aspek hardware hasilnya lebih mudah dilihat dan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan aspek software.²⁸

Selain itu, perusahaan bukanlah sekedar mesin yang mengubah input menjadi output, melainkan sebuah lembaga insane (*human institution*), sebuah masyarakat yang punya nilai, cita-cita, jati diri dan tanggungjawab sosial. Konsep GCG mencerminkan pentingnya sikap berbagi (*sharing*), peduli (*caring*) dan melestarikan. Semua hal yang menyangkut aspek kejiwaan dari GCG. Dengan demikian, jelaslah bahwa perubahan menuju

²⁷ Mal An Abdullah, *Op Cit*, h. 73.

²⁸ Muh. Arief Effendi, *Op Cit*, h. 5-6.

praktik GCG yang lebih baik haruslah mencakup perubahan pada dimensi teknis (sistem dan struktur) dan aspek psikososial (paradigma, visi dan nilai-nilai) organisasi.²⁹

Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance- KNKG adalah:³⁰

a. Transparansi (*transparancy*)

1) Prinsip dasar

Tranparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2). Pedoman pokok pelaksanaan

a) Perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

²⁹ *Ibid.*, 6.

³⁰ KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Konsultan Aktuaria Indonesia*, (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2011),h.9-12

- b) Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha serta strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, struktur organisasi, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai perusahaan maupun pemegang polis/tertanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing perusahaan dan harga saham.
- d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

1). Prinsip dasar

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

2). Pedoman pokok pelaksanaan

- a) Perusahaan harus menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing masing organ dan seluruh jajaran perusahaan dan seluruh karyawan yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b) Perusahaan, dari masing-masing direksi maupun dewan komisaris serta seluruh jajarannya harus membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sekurang-kurangnya setahun sekali.
- c) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ dan jajaran organisasi perusahaan mempunyai kompetensi

sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.

- d) Perusahaan harus memastikan adanya struktur, sistem dan *standard operating procedure* (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme check and balance dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan.
 - e) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
 - f) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
 - g) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masingmasing organ dan seluruh karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.
- c. *Responsibilitas (responsibility)*

1). Prinsip Dasar

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap

masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

2). Pedoman pokok pelaksanaan

- a) Organ Perusahaan dan seluruh jajarannya harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan perusahaan.
- b) Perusahaan harus bertindak sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

d. Independensi (*independency*)

1). Prinsip dasar

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing- masing organ perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

2). Pedoman pokok pelaksanaan

- a) Masing-masing organ perusahaan beserta jajarannya harus menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan,

sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

- b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan , tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- c) Seluruh jajaran perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya serta anggaran dasar, peraturan perusahaan dan peraturan perundang undangan.

e. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

1). Prinsip dasar

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2). Pedoman pokok pelaksanaan

- a) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- b) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan

menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.

- c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (gender)dan kondisi fisik.

B. Lembaga Pengelola Zakat (BAZ)

Undang -undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat pada Bab III pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang di bentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di bentuk oleh masyarakat.

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Dasar hukum pendirian BAZNAS yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014.

Sifat BAZNAS yaitu Mandiri dan Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

a. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

b. Tujuan Mutu BAZNAS

- 1) Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, Lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan
- 2) Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq
- 3) Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan tatakelola BAZNAS dan LAZ
- 4) Memperkuat Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan edukasi ZIS serta dakwah

- 5) Membangun system manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi system online berbasis teknologi informasi dan kominikasi pada semua aspek kerja
- 6) Membangun system manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Syariah dan PSAK 109
- 7) Menyiapkan system dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai Lembaga keuangan Syariah di bawah pengawasan OJK
- 8) Mengembangkan system manejeman sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti suci (*ath thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al nama''*), keberkahan (*al barakah*), dan baik (*thayyib*).³¹ Menurut sebagian ulama', istilah zakat dinamakan demikian karena di dalamnya ada proses tazkiyah (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama dan diberikan kepada yang berhak menerimanya

³¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.1

menurut syariat Islam.³² Zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat. Islam mewajibkannya atas setiap muslim yang sampai padanya nisab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan) zakat. Dinamakan zakat karena ia menyucikan jiwa dan masyarakat. Firman Allah SWT dalam surat At Taubah 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Taubah: 103)³³

2. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban membayar zakat merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam islam karena zakat salah satu rukun islam. Sehingga semua umat islam mempunyai kewajiban dalam memberikan zakat tersebut apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat terkenanya zakat baik itu berupa zakat *fitriah* maupun zakat *maal*.

Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.³⁴ Sebagai umat islam sudah menjadi kewajiban untuk

³² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat.

³³ Kementerian Agama RI, *Musnaf Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (solo: ABYAN,2014), h. 9:103

³⁴ Abdul Al-Hamid Mahmud *AL-Ba;iy, Ekonomi Zakat*, (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h.1

menjalankan ibadah zakat bagi yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun tak cukup terpenuhi rukun dan syaratnya saja, melainkan keikhlasan merupakan dua hal yang sangat penting dalam melaksanakan rukun islam tersebut.

3. Orang yang berhak menerima zakat

Adapun mereka yang termasuk kepada *mustahik* atau sering juga disebut dengan *asnaf* delapan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Fakir

Biasanya fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai penghasilan yang layak yang memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan primer lainnya, juga tidak bekerja alias pengangguran. Termasuk yang dikatakan fakir adalah orang yang tidak kuasa untuk bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang yang menanggungnya belum ada.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki harta, yang bisa memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya tapi serba berkekurangan.

Umumnya zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini kurang begitu membantu mereka untuk jangka panjang, karena uang atau barang kebutuhan sehari-hari yang telah diberikan akan

segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir atau miskin. Idealnya zakat yang disalurkan kepada dua golongan ini bersifat “produktif”, yaitu dapat menambah atau sebagai modal usaha mereka.³⁵

c. Amil

Selama ini pengertian amil zakat lebih populer dipahami hanya sebagai salah satu *asnaf* delapan yang berhak menerima zakat padahal pengertian amil zakat adalah aparat lembaga zakat yang bertugas merencanakan, mengumpulkan, mengamankan, dan menyalurkan harta zakat. Dengan demikian amil zakat harus dipahami secara proporsional sebagai unsur yang paling vital dalam pelaksanaan pengurusan zakat, oleh karenanya al-Quran menempatkannya dalam urutan ketiga sebagai golongan penerima zakat, meskipun mereka bukan tergolong orang miskin. Tanpa badan amil zakat, mekanisme zakat tidak akan berjalan, meskipun para wajib zakat cukup banyak di suatu tempat. Dari sini terlihat bahwa *amil* memegang peran yang sangat penting dan vital dalam pengeloaan dan pendistribusian zakat.³⁶

d. Mu'allaf

Muallaf ialah golongan yang baru masuk islam, yang keimananya dan keislamannya masih lemah. Dengan diberikannya zakat kepada kelompok ini, diharapkan akan bertambah keimanan

³⁵ Hamid Abdul, *fiqh zakat*, (Curup: LP2 Stain Curup, 2012), h.71-72

³⁶ *Ibid.*, h.74

dan keislamnya, dan hati mereka semakin kokoh dan mantap dalam islam.

e. Riqab

Riqab adalah termasuk salah satu dari *mustahiq* atau golongan yang berhak menerima zakat. *Riqab* ialah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan. Secara harfiah golongan ini diartikan dengan golongan orang yang berstatus budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir.

Menurut pendapat para ulama, bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua cara.

1. Pembebasan diri hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
2. Uang zakat yang terkumpul dari para *muzakki*, dengan uang zakat itu kemudian dipakai untuk membeli dan membebaskan budak.³⁷

f. Gharimin

Yang dimaksud dengan *gharimin* ialah mereka yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam

³⁷ *Ibid.*, h.81-83

melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat. Misalnya hutang yang dipergunakan untuk mendamaikan sebuah persengketaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau menjamin / menutupi hutang yang dimiliki orang lain sehingga akibat dari hal tersebut bisa menghabiskan atau mengurangi hartanya.

g. *Sabilillah*

Sabilillah adalah usaha atau kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan syi'ar dan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.

Para ulama, termasuk ulama kontemporer berbeda pendapat tentang batasan *fisabilillah*. Sebagian ada yang mempersempit, dan sebagian ulama lagi memperluas pengertian tersebut. Pendapat yang memperluas menyatakan bahwa segala amal perbuatan saleh yang dilakukan secara ikhlas dalam rangka pengabdian kepada Allah, baik yang bersifat pribadi maupun kemasyarakatan, termasuk dalam rangka *fisabilillah*. Adapun pendapat yang mempersempit menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *fisabilillah* disini adalah khusus untuk jihad.³⁸

h. *Ibnussabil*

Ibnussabil ialah orang yang berpergian bukan untuk maksiat, tetapi demi kemaslahatan umum dan kehabisan bekal

³⁸ *Ibid.*, h.85-87

diperjalanan. Perjalanan disini adalah perjalanan yang mempunyai nilai ibadah. Perjalanan yang mempunyai nilai ibadah misalnya orang yang menuntut didaera lain, atau orang yang melakukan dakwah di suatu daera, atau orang yang mencari kerja di negara lain untuk menafkai keluarganya, kemudian apabila mereka terputus bekalnya dan mereka membutuhkan harta dan dana untuk sekedar mencukupi kebutuhan mereka, maka kepada mereka boleh diberi zakat dari pos *ibnussabil*.³⁹

4. Syarat wajib zakat

Harta yang dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah :

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta tersebut merupakan harta yang yang memang wajib dizakati
- e. Harta tersebut telah mencapai *nishab* (ukuran jumlah)
- f. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*)
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa)
- h. Tidak adanya hutang
- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok

³⁹ *Ibid.*, h.91

- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- Adapun syarat sahnya zakat adalah adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan pengalihan kepemilikan dari *muzzaki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).⁴⁰

5. Hikmah zakat

Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa ada empat hikmah yang terkandung dalam zakat antara lain :

- a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat dapat mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan.
- c. Zakat dapat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.
- d. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah ditetapkan kepada seseorang.

⁴⁰ Fakrudiddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: Sukses Offset, 2008),

D. Pengelolaan Zakat di Indonesia

1. Landasan Teologis Zakat dan Pengelolaan

Allah SWT menerangkan pengelolaan zakat yang didasarkan pada firmanNya yaitu antara lain :

1) Qs. At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ۶۰ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴¹

2) Qs. At-Taubah ayat 103

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ ۱۰۳ ﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Dalam surah At-Taubah: 60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang bertugas mengurus zakat. Sedangkan dalam surah At-Taubah: 103 bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzaki*) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Musnaf Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (solo: ABYAN,2014), h. , 9:60

(*mustahik*). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (*'amil*).

2. Landasan Normatif Pengelolaan Zakat

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁴² Di dalam undang-undang tersebut membahas tentang:

- a. Bab II Pasal 5 Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zaka bertujuan:
 - 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
 - 2) meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
 - 3) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.
- b. Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (Pasal 7). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.

⁴² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),h. 126

c. Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, shodaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.⁴³

3. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴⁴

4. Manajemaen Organisasi Pengelolaan Zakat

Manajemen dapat didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi.⁴⁵

Menurut James A.F. Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar

⁴³ *Ibid.*, 126.

⁴⁴ *Ibid.*, 130.

⁴⁵ Yayat M, Herujito, *Dasar - dasar Manajemen* , (Jakarta: Grasindo, 2004),h. 2.

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara umum manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti *Planning, Organizing, Staffing, Directing*, dan *Controlling* yang dilakukan oleh para anggota organisasi dengan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan pendistribusian merupakan dua hal yang sama pentingnya. Untuk dapat mengumpulkan zakat secara efisien dan efektif, di Indonesia organisasi pengelolaan zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ secara umum terdiri dari Bagian penggerak dana, bagian keuangan, Bagian pendayagunaan, dan Bagian pengawasan.⁴⁶

Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian.

⁴⁶ Umarotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) h.64

manajemen keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat BAZ dan LAZ harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas organisasi akan terarah. BAZ dan LAZ juga harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. Manfaat tersebut antara lain mewujudkan akuntabilitas dan transparansi secara lebih mudah dilakukan sehingga berbagai laporan keuangan dapat mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu. Serta keamanan dana akan relatif lebih terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Sistem kontrol ini akan membuat transaksi lebih mudah ditelusuri sehingga seluruh proses keuangan dan transaksi benar-benar efektif dan efisien.

Terlepas dari pada itu, manajemen uang memang diperlukan, mengingat hal itu mengandung beberapa arti penting yaitu :

- 1) Dapat diketahui bahwa dana zakat diketahui sesuai syariah Islam.
- 2) Pertanggungjawaban kepada *muzakki* dan publik pada umumnya dapat diberikan.

- 3) Penggunaan dana zakat benar-benar dilakukan secara lebih tepat.
- 4) Kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini.
- 5) Kemanan dana relatif lebih terjamin.

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat memang harus sesuai dengan tujuannya. Yaitu untuk menyajikan informasi bahwa dalam melakukan kegiatannya badan atau lembaga amil zakat telah atau belum sesuai dengan syariah Islam. Laporan keuangan ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BAZ dan LAZ.

Karena BAZ dan LAZ tergolong sebagai lembaga publik, maka sudah selayaknya menerapkan manajemen yang terbuka. Artinya, kedua jenis organisasi tersebut secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan. Cara yang dapat dilakukan adalah melalui media massa, seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor organisasi pengelola zakat. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.

Pengelolaan zakat sudah seharusnya memanfaatkan manajemen sebagai sarana mencapai tujuan penunaian zakat. Selain itu, ia juga seharusnya menjalankan fungsi-fungsi manajemen agar kinerja pengelolaan zakat dapat dicapai secara efektif dan efisien. Bahkan BAZ dan LAZ pun dengan sendirinya dituntut untuk mempertajam orientasi pengelolaan zakat agar dari waktu ke waktu kinerja pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana zakat bisa berkembang lebih baik dan dampak positifnya bisa dirasakan segenap masyarakat, khususnya oleh dana mustahiq , lebih jauh lagi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya.⁴⁷

E. Kerangka Pikir


Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁸ Dalam penelitian ini memfokuskan mengenai manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong dalam perspektif *Good Corporate Governance*. Di mana dalam pengelolaan zakat itu ada dua indicator yang gunakan yaitu pengumpulan dana zakat dan juga pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Rejang Lebong dan juga untuk *Good Corporate Governance* itu terdapat lima prinsip yaitu *transparency, accountability, responsibility independency* dan *fairness*.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 66

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*. Cet III: Bandung: Alfabeta, 2012. h. 272

Kemudian hal-hal tersebut akan di teliti oleh penulis dengan menggunakan Teknik wawancara terhadap karyawan-karyawan yang ada di BAZNAS Rejang Lebong sehingga nanti penulis dapat mengetahui apakah BAZNAS Rejang Lebong menerapkan system *Good Corporate Governance* . Adapun kerangka pikir penulis adalah sebagai berikut :

Bagan 2.1



BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Singkat Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam

melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kab. Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS.⁴⁹

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepemimpinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
- b. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
- c. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
- d. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
- e. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
- f. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampai dengan tahun 2019 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong mampu terus eksis dipimpin oleh Bapak Drs. H. M, Rasyid

⁴⁹ Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Djamak. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kab. Rejang Lebong memiliki Motto “4 M, Melayani *Muzzaki* Menyantuni *Mustahik*.”

B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

1. Visi

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga pengelola zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.


2. Misi

- a. Mewujudkan msyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat.
- b. Memaksimalkan potensi zakat wilayah Kabupaten Rejang Lebng.
- c. Memaksimalkan distribusi ZIS dalam bentuk program konsumtif maupun program produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Menjadikan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai inspirator model pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu pada khususnya dan di negara Indonesia pada umumnya.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*,

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Rejang Lebong Periode
2015-2020.ket



Bagan 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus di atas adalah sebagai berikut:

1. Ketua
 - a. Bertugas memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
 - b. Menilai kinerja bulanan
 - c. Melakukan pembinaan kepada anggota dan staf
 - d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh syariat Islam dan Undang-undang no 23 tahun 2011 selaku mengemban amanah mengelola zakat, infak dan sadaqah.
2. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)
 - a. Menyusun pengumpulan zakat, infak, sadaqah dan wakaf (ziswaf).
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
 - c. Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
 - d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
 - e. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
 - f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
 - g. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
 - h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*.
 - i. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kabupaten Rejang Lebong.

3. Bidang Pendistribusian dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
- b. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang.
- c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
- d. Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai program.
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian pada ketua BAZNAS.
- f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
- g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
- h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
- i. Memimpin rapat bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pemimpinan.

4. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)

- a. Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
- c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.

- d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
 - f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
 - g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
 - h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
 - l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
 - m. Menyiapkan laporan keuangan.
5. Bidang Administrasi Umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
 - b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
 - c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas *notulensi* kedinasan.
 - d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
 - e. Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - f. Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS.
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Melakukan verifikasi dan kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahiq*.
- j. Mengagendakan surat *mustahiq*.
- k. Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait tata calon *mustahiq*.
- l. Meneruskan bakal calon *mustahiq* kepada bidang pendistribusian.
- m. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahiq*.

Adapun tugas pokok dan fungsi staf bidang adalah sebagai berikut:

1. Staf Pengumpulan Zakat
 - a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Wakil Ketua I)
 - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
 - d. Melaksanakan program Bidang Pengumpulan
 - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan
 - f. Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan
2. Staf bagian Distribusi dan Daya Guna
 - a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Wakil Ketua II)
 - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program penyaluran zakat.
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat.

- d. Melaksanakan program bidang pendistribusian.
 - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian.
 - f. Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat.
3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)
- a. Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Wakil Ketua III)
 - b. Administrasi.
 - c. Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
 - d. Menyerahkan dana yang sudah disetujui ketua kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan.
 - e. Mempersiapkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
 - f. Menyiapkan laporan keuangan harian, mingguan dan bulanan.
 - g. Membuat laporan keuangan pertahun.
 - h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan.
4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
- a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
 - b. Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS

- c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media sosial (*website, facebook, dan sebagainya*).
 - d. Melakukan kegiatan kemitraan sebagai upaya untuk publikasi kegiatan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
 - e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong (*Website, Facebook, dan lain sebagainya*)
 - f. Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.
5. Bagian *Surveyor*
- a. Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
 - b. Berkoordinasi dengan bagian *Administrasi* untuk *verifikasi* data terkait calon *mustahiq*.
 - c. Mendokumentasikan calon *mustahiq* dan kegiatan pendistribusian
 - d. Melaporkan hasil *survey* kepada bidan pendistribusian
 - e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil *survey* kepada bidang pendistribusian.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu tekait dengan persiapan pendistribusian.

D. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

1. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa-siswi yang dari keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Baik tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA maupun sekolah tinggi dan pemberian beasiswa kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi dibidang pendidikan maupun di bidang keterampilan lainnya.

2. Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong Taqwa adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar dakwah Islam. Bantuan ini dapat berupa santunan tunai (santunan *Da'i*, *Mubaligh*, Imam dan para Ustadz) dan bantuan fisik, sarana maupun prasarana dalam menunjang kegiatan syiar Islam di wilayah Rejang Lebong.

3. Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong Sehat adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong. Program ini berupa penyediaan layanan gratis (Sunatan/ khitanan gratis, pemeriksaan gigi siswa gratis, bantuan kendaraan ambulance, dll). Dan juga dalam bentuk bantuan pendamping pengobatan yang diberikan kepada masyarakat yang sakit yang tidak memiliki biaya untuk berobat.

4. Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong Makmur adalah program bantuan yang dilakukan dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk

dapat berusaha dibidang ekonomi. Sehingga dengan program ini diharapkan mampu merubah tingkat perekonomian dari masyarakat miskin menuju masyarakat yang lebih mapan. Program ini berupa bantuan konsumtif maupun produktif.

5. Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong Peduli adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Misalnya ketika terjadi musibah kebakaran, banjir, longsor dan sebagainya.⁵¹

E. Kegiatan Pokok Instansi

1. Penghimpunan

Kebijakan dan aktivitas penghimpunan mencakup jenis dan cara dana yang diterima. Organisasi pengelolaan harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. Jenis dana yang diterima oleh organisasi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain zakat adalah infak, shadakah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam kebijakan yang dibuat, sebisa mungkin membuat pengertian serta batasan-batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara diterimanya dana. Dana dapat diterima melalui

⁵¹ Program Kerja BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015-2020

beberapa cara yaitu, melalui bank, secara tunai, ataupun melalui kiriman *wesel*. Penerimaan secara tunai ada yang langsung disetor oleh donatur melalui lembaga penerimaan, ada juga yang diambil oleh petugas penjemputan dana setempat donatur berada. Bentuk penerimaan secara tunai ada yang bentuk uang tunai, cek, *bilyet giro* atau bahkan bentuk barang seperti misalnya emas.

Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana yang diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda. Dalam pemilihan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi pengelolaan zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur (*muzakki*), efektivitas penghimpun serta efisien biaya penghimpun. Setiap organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target *muzakki* yang dibidik, konsentrasi program penyaluran dana tempat kedudukan organisasi pengelolaan zakat.⁵²

2. Penyaluran

Kebijakan untuk penyaluran dana membutuhkan panduan yang cukup luas karena luasnya cakupan serta kebutuhan-kebutuhan pengendalian penyaluran. Kebijakan ini seharusnya meliputi penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, pengeluaran dana, serta pertanggung jawaban penggunaan dana.

3. Penerima Dana

Dalam surah at-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah terdiri dari delapan

⁵² Dewi Fitria, *Pengaruh Kualitas Pelayanan BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Kepuasan Muzakki*, (Skripsi: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, 2016) h. 67-68

asnaf/golongan, yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqob*, *gharim*, *fisabilillah*, serta *ibnu sabil*.

Baik dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kedelapan golongan tersebut harus mendapatkan bagian yang sama. Penerimaan dana non zakat bersifat fleksibel dibandingkan *mustahiq* zakat kecuali bila ada persyaratan dari donatur yang disepakati ketika menyerahkan dana. Meskipun demikian, sebaiknya penyaluran tetap mengacu kepada kedelapan golongan tersebut, terlebih dalam konteks indonesia yang masih banyak penduduk miskin.

4. Bidang Sasaran Program

Untuk lebih efektif dan tepat sasaran, maka organisasi perlu menentukan sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran tersebut misalnya adalah bidang pendidikan, ekonomi, dakwah dan kesehatan.⁵³

5. Bentuk dan Sifat Penyaluran

Penyaluran bantuan dan ZIS dapat berupa bantuan langsung (sasaran) dan dengan model pemberdayaan. Bantuan langsung adalah penyaluran kepada *mustahiq* yang membutuhkan bantuan tanpa ada target-target tertentu untuk mengubah ekonomi *mustahiq*, misalnya supaya lebih mandiri. Target dari bentuk penyaluran ini adalah agar *mustahiq* terlepas dari kesulitan yang menghimpit saat atau memang diajukan untuk terus membantu *mustahiq* yang

⁵³ *Ibid.*, h. 68-69

memang tidak bisa menopang kehidupan, misalnya orang jompo atau orang gila, penyaluran seperti ini dananya bersifat hibah.

Penyaluran model pemberdayaan adalah dana ZIS atau dana lainnya kepada *mustahiq* yang membutuhkan dengan target mengubah keadaan penerima zakat menjadi mandiri. Penyaluran jenis ini biasanya membutuhkan kemampuan mengenai program, *memonitoring*, mengevaluasi, memahami kondisi *mustahiq* dan kemampuan membina dan mendampingi *mustahiq* agar target kemandirian tercapai. Sifat penyaluran dana dari model pemberdayaan bisa bersifat hibah, dana bergulir atau pinjaman. Bila dana yang digunakan bersumber dari dana zakat sebaiknya dana yang disumbangkan adalah hibah atau berupa pinjaman *qardul hasan* (bergulir).

6. Pengeluaran Dana

Kebijakan dan prosedur tentang pengeluaran dana perlu dibuat oleh setiap OPZ (Operasional Pengelolaan Zakat). OPZ adalah kebijakan atau prosedur yang mengatur mengenai pembukuan serta dana yang akan dikeluarkan dalam pengelolaan zakat. Jika tidak ada kebijakan dan prosedur yang mengatur bisa menimbulkan peluang-peluang penyimpanan dana yang tidak diinginkan. Prosedur sebaiknya dibuat agar tidak menyulitkan dan membuat birokrasi yang panjang sehingga menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur sebaiknya dibuat untuk memudahkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah pengendalian *internal* yang baik.

Kebijakan tentang pengeluaran dana sebaiknya memuat tentang siapa yang berhak mengajukan pengeluaran dana, siapa yang berhak *mengotorisasi*

serta batasan *otorisasinya*, siapa yang berhak *memverifikasi* serta siapa yang berhak merealisasikan pengeluaran dana. Sedangkan prosedur pengeluaran dana urutan proses dari permintaan pengeluaran dana, persetujuan pengeluaran dana, *verifikasi* pengeluaran dana serta *realisasi* pengeluaran dana.

7. Pertanggungjawaban

Setiap penggunaan dana harus ada pertanggungjawabannya secara tertulis dan sah. Dalam lingkup kegiatan pertanggungjawaban dibuat sebagai laporan kegiatan, dalam lingkup organisasi laporan dibuat beberapa laporan keuangan serta periodik. Setiap pertanggungjawaban harus sesuai dengan syariah dan aturan lembaga. Agar lebih terkontrol perlu ditentukan batasan waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.

8. Pengelolaan saldo dana

Dalam operasional UPZ, dana yang sudah terhimpun sering kali harus mengendap terlebih dahulu sebelum disalurkan, misalnya pada setiap bulan Ramadhan dana yang terkumpul besar sementara perencanaan jadwal penyaluran dibagi untuk beberapa bulan. Atau misalnya pada UPZ yang model pengelolaannya adalah hasil penghimpunan tahun lalu baru disalurkan pada tahun ini, sehingga ada jeda waktu penghimpun dan penyaluran. Dengan demikian terlihat adanya jumlah fisik kas atau saldo dana dalam jumlah besar. Untuk itu perlu dibuat kebijakan bagaimana memperlakukan atau mengelola dana tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong, tahap pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan hal yang sangat penting. Yang mana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama dan juga meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dan juga sebagai Lembaga yang mengelolah dana dari masyarakat, agar dapat mengumpulkan zakat secara efektif dan efisien.⁵⁴

1. Sistem Pengumpulan Zakat

Penulis melakukan wawancara dengan pak sukemi selaku wakil ketua IV bidang pengumpulan di BAZNAS Rejang Lebong Adapun sistem yang di lakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam mengumpulkan dana zakat sebagai berikut :⁵⁵

“Jadi di BAZNAS Rejang Lebong itu terdapat 2 cara dalam pengumpulan dana zakat yaitu secara langsung dan tidak langsung. Untuk yang secara langsung itu caranya dengan *muzakki* menyetorkan dana zakatn nya secara langsung kepada BAZNAS, kemudian untuk yang tidak langsung itu bisa melalui via bank yaitu kalau di sini itu ada melalui bank muamalat, BRI, BPD, dan BSM.

⁵⁴ Umarotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) h.64

⁵⁵ Sukemi (Wakil Ketua IV), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020, Pukul 10:05

Jadi dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dana zakat yang ada di Rejang Lebong itu terbagi menjadi dua yaitu pengumpulan dana zakat secara langsung dan tidak langsung.

2. Sistem Pendistribusian Zakat

Adapun sistem yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam pendistribusian zakat wawancara dilakukan langsung dengan bapak Faisal Nazaruddin selaku wakil ketua II :

Dana zakat secara nasional itu didistribusikan atas 5 program pokok yaitu BAZNAS Cerdas yang contohnya seperti beasiswa prestasi ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi contohnya itu di IAIN itu kami setiap semesternya memberikan bantuan UKT kepada mahasiswa/I yang membutuhkan, BAZNAS Sehat itu programnya seperti dana pengobatan, dana bantuan ongkos perjalanan dan dana bantuan pendamping pengobatan baik yang di RSUD atau pengobatan alternatif, BAZNAS sejahtera, BAZNAS Taqwa dan BAZNAS Peduli, itu bisa kalian lihat di profil BAZNAS. dimana program pokok itu wajib di aplikasikan baik BAZNAS Provinsi dan kabupaten, seluruh dana itu di aplikasikan ke dalam 5 program itu dari sini tinggal di pilih mana yang menjadi skala prioritas. Untuk di Rejang Lebong skala prioritas itu masih dalam bentuk konsumtif, karena dana bantuan itu di berikan dalam 2 hal yaitu konsumtif dan produktif. Dimana untuk konsumtif itu seperti obat-obatan dan produktif seperti beasiswa dan modal usaha. Karena di Rejang Lebong tingkat kemiskinannya masih relative tinggi maka dana itu memang lebih banyak ke yang sifatnya konsumtif maka produktifnya itu persentasenya lumayan kecil. Dan di BAZNAS Rejang Lebong itu juga ada yang di luar dari 5 program yang di namakan kebijakan yang misalnya ada kasus baru yang tidak masuk dalam 5 program BAZNAS itu contohnya seperti napi yang baru keluar, PSK tobat dan pengemis dana ini akan kami berikan jika memang dananya ada itu akan di berikan karena untuk program ini itu kami termasuk ke dalam program kepedulian. Dan juga untuk untuk pendistribusian dana zakat itu di lakukan dengan 2 cara yaitu dengan distribusi secara langsung dan distribusi dengan memanggil *mustahiq* untuk datang ke BAZNAS. yang pertama untuk Pendistribusian Zakat secara langsung yaitu dengan memberikan langsung dana bantuan contohnya seperti bencana alam, kebakaran, angin puting beliung dan banjir. Dari bencana alam yang terjadi tersebut BAZNAS secara langsung menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq* tanpa harus membuat permohonan karena sifatnya mendesak. Besarnya bantuan

dana yang diberikan bervariasi, disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang dialami dimana program ini juga berdampak dengan dinas sosial. Kemudian yang kedua Pendistribusian zakat dengan cara memanggil *mustahiq* ke BAZNAS nah untuk Pendistribusian dana zakat dengan cara ini dimana sebelumnya *mustahiq* sudah mengambil formulir persyaratan yang harus diisi dan dipenuhi ketentuan dan prosedur yang ada di BAZNAS Rejang Lebong, lalu kemudian setelah persyaratan dipenuhi oleh *mustahiq* yang kemudian di verifikasi lalu setelah itu dilakukan survey oleh tim pendistribusian atau pihak ketiga dan juga penetapan Surat Keputusan (SK) yang disetujui dan kemudian *mustahiq* dipanggil ke BAZNAS untuk menerima bantuan dana yang diajukan oleh *mustahiq*.⁵⁶

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pendistribusian dana zakat di Rejang Lebong itu didistribusikan ke dalam lima program pokok, kemudian untuk dana bantuan itu diberikan ke dalam 2 hal yaitu produktif dan konsumtif.

Program pendistribusian dana zakat

Dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong didistribusikan ke dalam 5 program pokok BAZNAS yaitu :⁵⁷

1) Rejang Lebong Cerdas

Rejang lebong cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan Pendidikan. Baik tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA maupun sekolah tinggi. Dan pemberian beasiswa kepada siswa siswi yang memiliki

⁵⁶ Faisal Nazaruddin (Wakil Ketua II), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020, Pukul 11:10

⁵⁷ Dokumen BAZNAS Rejang Lebong Tahun 2016-2020

prestasi baik di bidang Pendidikan maupun bidang keterampilan lainnya.

2) Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong taqwa adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiaar dakwah Islam, bantuan ini dapat berupa santunan tunai (santunan Da'I, Mubaligh, Imam dan Para ustadz) dan bantuan fisik, sarana maupun prasarana dalam menunjang kegiatan Syiar Islam di wilayah Kabupaten Rejang lebong.

3) Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong sehat adalah program bantuan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong. Program ini berupa penyediaan layanan gratis (sunatan/khitan gratis, pemeriksaan gigi siswa gratis, bantuan kendaraan ambulance). Dan juga dalam bentuk bantuan pendampingan pengobatan yang diberikan kepada masyarakat yang sakit yang tidak memiliki biaya untuk berobat.

4) Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong Makmur adalah program bantuan yang dilakukan dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha dibidang ekonomi. Sehingga dengan program ini diharapkan mampu

merubah tingkat perekonomian dari masyarakat miskin menuju masyarakat yang lebih mapan. Program ini dapat berupa bantuan modal usaha stimulant, bantuan peralatan kerja dan perbaikan tempat usaha yang dibuat dalam bentuk qardul hasan (bergulir non bunga).

5) Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong Peduli adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah kabupaten Rejang Lebong. Bantuan ini berupa bantuan konsumtif bagi mereka yang jompo dan tidak ada sanak keluarga, penderita cacat, sakit menahun, orang terlantar, bantuan para mualaf, musafir dan gharimi dan juga bantuan musibah kebakaran, banjir, tanah longsor dsb. Termasuk dalam program ini adalah bantuan perbaikan tempat tinggal layak huni maupun bedah rumah sehat yang diadakan dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat miskin atas sandang, pangan dan papan.

3. Sistem pendayagunaan zakat

Adapun system yang di lakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam pendayagunaan zakat, wawancara langsung dengan bapak Faisal Nazaruddin selaku wakil ketua II :

“untuk pendayagunaan itu bantuan zakatnya masuk ke dalam bantuan produktif yang mana dana bantuan itu di berikan kepada asnaf yang miskin yang masih berpeluang untuk kita bina dan di berdayakan dengan kegiatan yang produktif

nantinya, yang nantinya kami harapkan dengan bantuan itu mereka yang kami berdayakan berangsur angsur menjadi orang yang mampu membiayai keluarganya dan di kemudian hari predikatnya itu berubah dari orang yang menerima zakat berubah menjadi orang yang memberikan zakat atau *muzakki*. Yang dimana bentuk bantuannya itu seperti modal usaha, peralatan kerja tempat usaha ternak peliharaan, mesin. dan juga bentuk bantuan ini di berikan dalam bentuk *Qadrul Hasan* yang dimana tidak dikenakan biaya administrasi dan juga bunga.”

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa untuk pemberdayaan, BAZNAS Rejang Lebong memberikan bantuan dalam bentuk *Qadrul Hasan* yang tidak di kenakan baiay administrasi dan juga bunga lalu untuk bentuk bantuan nya itu di berikan bisa berupa Modal Usaha, Peralatan Keja, Tempat Usaha, Ternak peliharaan, Mesin Dsb.

B. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Lembaga Pengelola Zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Dalam mengelolah dana dari masyarakat, Lembaga pengelola zakat harus mempunyai system tata kelola yang baik yaitu dengan cara mempunyai manajemen yang terbuka dengan masyarakat, dimana artinya BAZNAS mempunyai hubungan timbal balik antara para pengelola zakat dan masyarakat selaku pembayar zakat. Semua program dan kegiatan yang telah dilakukan harus di sampaikan kepada public sebagai bagian pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan. Selain itu BAZNAS juga

harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik, dengan adanya sistem tersebut data memberikan manfaat bagi organisasi.⁵⁸

Untuk dapat mewujudkan Lembaga yang transparan dan akuntabilitas BAZNAS perlu menerapkan sistem *Good Corporate Governance*. Sistem *Good Corporate Governance* merupakan hal yang sangat penting bagi Lembaga pengelolaan zakat mengingat bahwa sistem tersebut mempunyai unsur-unsur yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), keadilan (*fairness*) dan kewajaran (*independency*). Unsur-unsur tersebut yang dapat menjadikan Lembaga pengelola zakat sebagai Lembaga pengelola yang baik, efektif, efisien dan dapat di percaya oleh masyarakat. Adapun penerapan *Good Corporate Governance* yang ada di BAZNAS Rejang Lebong yaitu sebagai berikut :

1. Transparansi (*tranparancy*)

Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah di akses oleh pemangku kepentingan. Dengan adanya transparansi ini masyarakat bisa memantau bahwa zakat yang mereka bayarkan di kelolah dengan baik.⁵⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengann pertanyaan penulis apakah BAZNAS Rejang Lebong menyediakan informasi yang mudah di akses oleh pihak-pihak lain dan bentuknya seperti apa dan hal-hal apa saja yang di berikan secara transparan, apakah visi dan misi BAZNAS Rejang

⁵⁸ Umarotul Khasanah, *Op Cit*, h.64

⁵⁹ KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), Pedoman *Good Corporate Governance Perusahaan Konsultan Aktuaria Indonesia*, (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2011), h.9

Lebong sudah tersampaikan baik internal maupun eksternal lalu apa saja sasaran program dari BAZNAS Rejang Lebong dan apa strategi BAZNAS Rejang Lebong dalam meningkatkan jumlah *muzakki* :

Informan 1 menyatakan :

“iya jelas kami di sini selalu menyediakan informasi oleh pihak-pihak lain seperti kalo kami sedang ada rapat, itu bukan hanya kami saja tapi kami juga mengundang orang-orang yang terkait juga, atau misalkan rapat nya itu membahas tentang program-program dari BAZNAS nah itu kami mengundang misalkan para tokoh agamanya atau ulama’ yang mana setelah kami jelaskan kepada mereka, di tempatnya nanti mereka itu kan bisa menjelaskan kepada para tetangga atau masyarakat di tempatnya tentang program-program kami ini nah dari sana kan kami juga bisa menarik *muzakki* untuk berzakat di BAZNAS . terus untuk hal-hal yang di berikan secara transparan disini kami punya yang namanya laporan tahunan dan juga laporan per enam bulan yang mana ini selalu kami laporkan karena di BAZNAS ini kan uang umat yang juga harus di salurkan kepada umat . dan juga kalo untuk antar BAZNAS itu kami punya yang namanya SIMBA atau system informasi BAZNAS yang mana system ini itu hanya bisa di akses oleh BAZNAS seperti BAZNAS Pusat atau Provinsi . misalnya BAZNAS Provinsi ingin tau tentang BAZNAS RI nah itu bisa melalui SIMBA, kemudian untuk strategi kami dalam meningkatkan jumlah *muzakki* itu salah satunya dengan media sosial dimana di sana kami memperlihatkan apa saja kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang mana dengan media sosial itu bisa di lihat oleh banyak orang yang mana nantinya dengan melihat kegiatan yang kami lakukan dan juga bantuan-bantuan yang kami salurkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan sehingga bisa memberikan mereka seperti arahan untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS seperti itu .”⁶⁰

Informan 2 menyatakan :

“ iya jelaslah karena kan BAZNAS ini selalu terbuka seperti itu, kalau misalkan ada begitu dari masyarakat yang belum tau tentang apa saja begitu program-program dari BAZNAS ini bisa datang langsung ke BAZNAS di sini akan kami jelaskan apa-apa saja program-programnya dan juga bisa melalui UPZ yang sekarang sudah tersebar atau kalau tidak bisa itu bisa melalui media seperti email dan facebook BAZNAS juga ada untuk hal-hal yang transparan itu kami

⁶⁰ M.Rasyid Djamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Tanggal 15 juni 2020, Pukul 11:10

mempunyai laporan tahunan yang isinya itukan ada semuanya ada di sana mulai dari siapa saja *muzakki*, *mustahiqnya* yang semuanya itu ada di sana yang dimana juga laporan ini juga kami sampaikan kepada instansi-instansi yang terkait. Untuk sasaran program dari BAZNAS RL itu untuk lebih efektif dan tetap sasaran itu kami memnetukan terlebih dahulu program yang menjadi focus kami lalu kalau untuk bidang sasarnya itu misalkan pada bidang Pendidikan, ekonomi, dakwah dan juga kesehatan”⁶¹

Informan 3 menyatakan :

“zakat ini kan dana yang di berikan oleh *muzakki* untuk para *mustahiq* jadi jelas harus transparan dana-dana yang di berikan oleh para *muzakki* dan itu juga kan hak *muzakki* juga untuk tau itu di distribusikan kepada siapa saja nah di sini kami memberikan transparansi dengan adanya laporan tahunan yang di mana isi nya itu lengkap tentang nama-nama *muzakki*-nya dan begitu juga dengan *mustahiq*-nya terus program-program BAZNAS, pencapaian BAZNAS dan juga laporan keuangannya. Kemudian untuk visi dan misi dimana kalau untuk visi itu mewujudkan BAZNAS RL yang professional, akuntabel terdepan dan terpercaya dimana kami rasa itu sudah kami laksanakan dalam pekerjaan kami sehari hari kemudian kalau untuk misi itu kami punya beberapa misi yang di antaranya mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar zakat kami rasa itu pun sudah terlaksana dengan baik dengan peningkatan jumlah *muzakki* yang ada di BAZNAS.”⁶²

Dari penjelasan di atas,dapat di simpulkan bahwa transparansi yang dilakukakan BAZNAS Rejang Lebong yaitu dengan adanya laporan tahunan yang berisi pelaksanaan program BAZNAS RL, daftar nama *muzakki*,daftar nama *mustahiq* dan juga dalam hal pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS , kemudian lapora per enam bulan, SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS), keterbukaan BAZNAS Rejang Lebong dalam proses pengambilan keputusan, tersampainya visi dan misi dari BAZNAS Rejang Lebong, adanya sasaran program dari BAZNAS Rejang Lebong pada bidang Pendidikan, ekonomi, dakwah dan juga

⁶¹ Sukemi (Wakil Ketua IV), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020, Pukul 10:05

⁶² Faisal Nazaruddin (Wakil Ketua II), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020, Pukul 11:10

Kesehatan kemudian strategi BAZNAS RL dalam meningkatkan jumlah dari *muzakki*. Dan dari penjelasan itu transparansi yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong sudah baik dan sudah sesuai dengan teori transparansi yang ada di *Good Corporate Governance*.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar⁶³. Indikator dalam akuntabilitas antara lain kejelasan fungsi, kejelasan struktur dan kejelasan system. Penulis memberikan pertanyaan apakah BAZNAS RL memiliki rincian tugas dan tanggung jawab pegawai atau *job desc* kemudian apakah pegawai memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dan juga apakah BAZNAS Rejang Lebong memiliki struktur dan system yang jelas Berdasarkan hasil wawancara :

Informan 1 menyatakan :

“Jelas ada rincian tuganya masing-masing, kalau di sini kan ada 5, ada ketua, wakil ketua 1 bidang pengumpulan, wakil ketua 2 bidang pendistribusian, terus wakil ketua 3 di keuangan dan wakil ketua 4 bidang admistrasi. Kemudian untuk rincian tugasnya ya jelas ada bagaimana kalua tidak ada kan , terus untuk kompetensi nya yah jelas harus ada tanggung jawab kalua tidak ada tanggung jawab gimana kan itulah kira-kira kami itu betul-betul karena ini kan amanah uang umat untuk umat sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, kami disini tidak berani main-main apalagi yang Namanya korupsi. Kemudian untuk struktur yan jelas kami punya struktur yang jelas dengan di keluarkannya SK pada tanggal 07 juli 2015 yang di leurkan langsung

⁶³ KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), *Op Cit*, h.10

oleh BAZNAS Provinsi langsung dengan pengurus 5 orang dan staf 5 orang.”⁶⁴

Informan 2 menyatakan :

“untuk *job desc* itu sudah jelas kami punya, itu kalian bias lihat di dokumen BAZNAS itu di sana sudah jelas tentang *job desc* dari BAZNAS RL. Terus untuk kompetensi, itu kami BAZNAS RL kan tidak sembarangan juga dalam memilih pegawai, nah pegawai-pegawai atau juga SDM yang di terima atau yang ada di BAZNAS itu merupakan pegawai yang professional yang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing misalkan pak johan di bidang keuangan yang itu karena dia memang ahli dalam bidnag itu, kemudian untuk struktur dan system kami di sini itu kalo kepengurusan sekarang itu kan sudah dari tahun 2015 nah kami itu di kelurakan SK pada oleh BAZNAS Provinsi langsung tanggal 07 juli 2015 nah itu untuk kepengurusan kami untuk saat ini.”⁶⁵

Informan 3 menyatakan :

“di setiap perusahaan atau Lembaga itu kan emang harus memiliki *job desc* nah begitu juga dengan kami BAZNAS RL , itu seperti saya di bagian pendistribusian itu kan punya rincian tugas nya seperti menela’ah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program-program BAZNAS, terus memberikan pertimabangan dalam pendistribusian kepada ketua, terus juga berkordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian dll,. Kemudian apakah pegawaii memiliki kompetensi yaa jelas lah setiap pegawai tyang mungkin bukan hanya di BAZNAS tapi juga di temapt lain kan mereka juga memili karyawan atau pegawai itukan yang memiliki kompetensi kan. Kemudian untuk struktur itu kan bias kalian lihat sendiri struktur yang ada nah jelas di sana juga sudah jelas kan, itu di keluarkan tahun 2015 tanggal 07 juli .”⁶⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa dapat di simpulkan pada unsur akuntabilitas BAZNAS Rejang Lebong sudah menerapkan dengan baik dan sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*.

Yaitu dengan *job desc* bagi seluruh karywan, kompetensi karyawan

⁶⁴ M.Rasyid Djamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Tanggal 15 juni 2020, Pukul 11:10

⁶⁵ Sukemi (Wakil Ketua IV), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020, Pukul 10:05

⁶⁶ Faisal Nazaruddin (Wakil Ketua II), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020, Pukul 11:10

yang dimana BAZNAS Rejang Lebong itu memiliki SDM yang professional yang sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing dan juga struktur yang jelas dengan di keluarkannya SK oleh BAZNAS Provinsi.

3. Pertanggung jawaban (*responsibility*)

Pertanggungjawaban mempunyai arti dimana perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka Panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik.⁶⁷ penulis memberikan pertanyaan apakah BAZNAS RL memiliki peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan dan kepada siapa saja pertanggung jawaban BAZNAS Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil wawancara penulis langsung penulis dengan :

Informan 1 menyatakan :

“iyalah peraturan kan harus ada kalau tidak pakek peraturan bagaimana kan melanggar itu Namanya, nah untuk peraturan perundang undangan itu kami mengikuti dan menyesuaikan terhadap perundang-undangan yang ada saat ini kami masukkan ke dalam dasar hukum yang ada di profil BAZNAS di sana sudah lengkap itu ada 8 dasar hukum yang salah satunya itu ada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian untuk kepada siapa saja pertanggungjawaban BAZNAS Rejang Lebong, kalau untuk tanggung jawab itu kami bertanggung jawab kepada tentunya *muzakki* dan *mustahiq*, *muzakki* karena dia yang memberikan dana tentu kami harus bertanggung jawab atas dana itu kemudian *mustahiq* orang yang

⁶⁷ KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), *Op Cit*, h.11

kami berikan bantuan tentu kami juga harus bertanggung jawab atas bantuan-bantuan apa saja yang mereka butuhkan. “⁶⁸

Informan 2 menyatakan :

“ untuk peraturan perundang undangan kita itu menyesuaikan dengan UU yang ada saat ini BAZNAS RL mengikuti Undang-undang yang berlaku saat ini seperti dalam pengelolaan seperti itu. Dan BAZNAS RL juga memasukkan dasar-dasar peraturan ini ke dalam dasar hukum yang ada di profil BAZNAS RL. Kemudian untuk pertanggung jawaban BAZNAS Rejang Lebong kepada siapa, ya tentu saja kepada yang terkait dengan BAZNAS RL yaitu *muzakki* dan *mustahiq* untuk bentuk pertanggungjawabannya itu kalo kepada *muzakki* dia kan yang memberikan dana berupa zakat, infaq dan shadakah nah bentuk tanggung jawab BAZNAS itu dengan memberikan laporan bulan kepada para *muzakki* tersebut dan kalo untuk *mustahiq* itu kan orang-orang yang menerima nah bentuk tanggung jawab kami itu dengan memberikan bantuan berupa apa saja yang di butuhkan agar dana-dana itu kan bias tepat sasaran juga begitu.”⁶⁹

Informan 3 menyatakan :

“BAZNAS punya untuk per undang-undangan tapi BAZNAS ini tetap menyesuaikan atau mengikuti undang-undang yang ada saat ini seperti UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dll yang bias di lihat di profil BAZNAS seperti itu. Kemudian untuk tanggung jawab itu kami bertanggung jawab jelas kepada *muzakki* dan *mustahiq* . kepada *muzakki* karena mereka yang berzakat dan kepada *mustahiq* karena mereka yang menerima zakat dan untuk *mustahiq* itu bentuk tanggung jawab kami dengan memberikan kebutuhan mereka karena di BAZNAS ini mengelompokkan kebutuhannya itu menjadi kebutuhan produktif dan kebutuhan konsumtif jadi dana yang ingin di distribusikan itu jelas mau ke yang produktif atau konsumtif . dan selain *muzakki* dan *mustahiq* kami juga bertanggung jawab kepada instansi juga yaitu dengan kami memberikan laporan yang kami berikan kepada BAZNAS Provinsi, Bupati dan Kementerian agama Kabupaten.”⁷⁰

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan BAZNAS Rejang lebong sudah baik

⁶⁸ M.Rasyid Djamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Tanggal 15 juni 2020, Pukul 11:10

⁶⁹ Sukemi (Wakil Ketua IV), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020, Pukul 10:05

⁷⁰ Faisal Nazaruddin (Wakil Ketua II), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020, Pukul 11:10

dan sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari bahwa BAZNAS RL memiliki peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan dan juga pertanggungjawaban yang meliputi 3 aspek yaitu tanggung jawab kepada kebutuhan *mustahiq* dengan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya, tanggung jawab kepada para *muzakki* yaitu dengan memberikan laporan bulanan, dan juga tanggung jawab kepada instansi .

4. Kewajaran (*fairness*)

Fairness dalam kegiatannya dimana harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (keadilan).⁷¹ Penulis memberikan pertanyaan apakah BAZNAS Rejang Lebong terbebas dari intervensi pihak manapun yang berkaitan dengan kebijakan Lembaga dan apakah BAZNAS Rejang Lebong independent dalam pengelolaan. Berdasarkan hasil wawancara :

Informan 1 menyatakan :

“kalau keadilan saya rasa itu hal yang wajib ya, karena BAZNAS ini kan bisa di katakan perantara bagi orang yang ingin membayarkan zakat nya kepada orang-orang yang membutuhkan, jadi memang benar-benar harus adil, kalau bentuk keadilannya itu kalau untuk *muzakki* inikan orang yang membayarkan zakatnya, jadi di sini harus kami berikan pelayanan yang baik atau sama rata kepada setiap *muzakki* , kami di sini tidak membeda bedakan dengan *muzakki* yang satu dengan yang lain misalkan *muzakki* ini lebih banyak atau lebih sering membayar zakat itu kami bedakan, itu tidak boleh di sini semuanya kami perlakukan sama, ketika dia ingin membayar zakatnya kami layani dengan baik dan transparan. Kemudian bagi pengajuan bantuan itu tentu juga kami beri keadilan seperti di BAZNAS ini semua orang yang ingin mengajukan bantuannya selalu kami terima

⁷¹ KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), *Op Cit*, h.12

siapa pun itu , nah tinggal kami lihat nanti ketika kami rapatkan dan kami melakukan survey dan nanti kami akan lihat apakah pengajuan bantuannya kami terima atau tidak. Terus yang terakhir untuk karyawan, kalo untuk karyawan sendiri itu kami memperlakukan sama semua karyawan, yang mana tidak ada kami beda bedakan antara yang ini dan yang itu.”⁷²

Informan 2 menyatakan :

“iya tentu karena itu juga termasuk dalam visi kami yaitu mewujudkan BAZNAS Kab Rejang Lebong sebagai Lembaga pengelolah zakat yang professional,akuntabel, terdepan dan terpercaya. Nah dari sana kan bisa di lihat professional dan akuntabel, nah dimana kalau untuk keadilan yang pertama kepada *muzakki* yaitu kami memberikan pelayanan yang baik kepada mereka secara professional dan juga akuntabel dan yang kedua kepada pengajuan bantuan itu kami selalu menerima setiap orang yang ingin mengajukan bantuan kemari , tinggal nanti setelah survey dan rapat itu baru kami lihat apakah ini berhak untuk kami bantu atau belum. Terus yang ketiga untuk karyawan BAZNAS, ya kalau untuk karyawan itu dengan keadilannya itu dengan tidak membedakan bedakan saja . karena kami di sini juga sistemnya kan keluarga .”⁷³

Informan 3 menyatakan :

“untuk keadilan kepada *muzakki*, *mustahiq* atau pengajuan bantuan dan karyawan ya itu dengan cara perlakuan yang setara dan juga wajar kalau di *muzakki* itu di perlakukan setara bagi semua *muzakki* yang datang langsung atau pun yang melalu via bank atau pun via UPZ itu sama-sama kami perlakukan secara baik dan juga wajar. Kemudian untuk pengajuan bantuan itu setiap pengajuan bantuan yang datang ke kami itu semuanya kami terima dan juga untuk distribusi bantuannya nanti itu juga kami salurkan secara baik yang dimana bentuknya nanti itu bias berupa uang atau pun barang karena kan kamu disini memberikan barang yang mereka butuhkan.”⁷⁴

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa pada unsur kewajaran (*fairness*) yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan teorinya. Dalam hal ini BAZNAS Rejang Lebong sudah memperlakukan adil Keadilan yang

⁷² M.Rasyid Djamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Tanggal 15 juni 2020, Pukul 11:10

⁷³ Sukemi (Wakil Ketua IV), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020, Pukul 10:05

⁷⁴ Faisal Nazaruddin (Wakil Ketua II), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020, Pukul 11:10

dilakukan BAZNAS Rejang Lebong yaitu dengan memberikan kemudahan kepada para *muzakki*, atau donator yang ingin berzakat. Kemudahan tersebut berupa dengan adanya layanan via UPZ. Sedangkan untuk keadilan bagi para pengajuan bantuan yaitu dengan menerima pengajuannya yang sesuai dengan standar kriteria kelayakan. Dan memberikan keadilan bagi para karyawan BAZNAS, yang artinya karyawan, *muzakki* dan *mustahik* diperlakukan sama oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong.

5. Kemandirian (*independency*)

Kemandirian yaitu dimana perusahaan harus di kelolah secara independent sehingga masing-masing organ perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun.⁷⁵ Penulis memberikan pertanyaan apakah BAZNAS Rejang lebong memberikan keadilan kepada *muzakki*, para pengaju bantuan dan juag karyawan BAZNAS dan bentuknya seperti apa. Berdasarkan hasil wawancara :

Informan 1 menyatakan :

“Alhamdulillah terbebas ini tidak ada yang nama di mana pihak-pihak lain iu ikut campur itu tidak ada meskipun kami ini banyak kritikan dari pihak-pihak lain seperti itu tapi alhamdulillah kami selalu aman-aman saja karena kami ini kan bekerja sesuai dengan ibaratnya al quran dan hadis seperti itu, kemudian apakah BAZNAS independent dalam pengelolaan, iya kalau tidak independent gimana kan karena kan tujuan kami ini hanya untuk mengentaskan kemiskinan dan juga mensejahterahkan masyarakat kira-kira seperti itu.”⁷⁶

⁷⁵ KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), *Op Cit*, h.11

⁷⁶ M.Rasyid Djamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Tanggal 15 juni 2020, Pukul 11:10

Informan 2 menyatakan :

“di intervensi ini kan berarti ada pihak-pihak lain yang di luar BAZNAS yang ikut campur dalam pengelolaan BAZNAS begitu, nah kalau di BAZNAS ini alhamdulillah kami terbebas dari hal-hal yang seperti itu karena kami ini kan perantara menyampaikan dana yang *muzakki* berikan untuk di salurkan kepada orang-orang yang berhak. kemudian untuk BAZNAS independent dalam pengelolaan ya tentu harus kami di sini bekerja untuk masyarakat dimana untuk memberdayakan agar di mana *mustahiq* ini di kemudian hari setelah kami bantu itu bisa menjadi *muzakki*.”⁷⁷

Informan 3 menyatakan :

“kalau dalam bidang saya bidang pendistribusian alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang namanya di intervensi urusan atau Lembaga dari pihak manapun ya, karena di sini kami bekerja secara professional bukan hanya saya tapi juga seluruh karyawan BAZNAS juga seperti itu, kemudian apakah BAZNAS Independent ya tentu kami independent seperti yang saya katakan tadi karena kami di sini bekerja dengan visi dan misi yang jelas begitu.”⁷⁸

Dapat dilihat dari penjelasan di atas, bahwa aspek independent di BAZNAS Rejang Lebong sudah menerapkan dengan baik dan sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*, bahwa suatu Lembaga atau perusahaan harus mampu mandiri dan tidak di campuri atau di intervensi oleh pihak manapun .

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Rejang Lebong secara tidak langsung sudah menerapkan pengelolaan zakatnya sesuai dengan teori *Good Corporate Governance* yang memiliki unsur transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan keadilan. Meskipun di BAZNAS Rejang Lebong tidak menyatakan secara langsung

⁷⁷ Sukemi (Wakil Ketua IV), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020, Pukul 10:05

⁷⁸ Faisal Nazaruddin (Wakil Ketua II), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020, Pukul 11:10

bahwa unsur-unsur yang diterapkan adalah *Good Corporate Governance*. Penerapan unsur-unsur tersebut, yang menjadikan BAZNAS Rejang Lebong selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dalam bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan jumlah *muzakki*. Karena system *Good Corporate Governance* memberikan tata Kelola yang baik bagi BAZNAS Rejang Lebong sehingga masyarakat dapat percaya bahwa BAZNAS Rejang Lebong dapat mengelolah zakat dengan baik. Penerapan system *Good Corporate Governance* pada Lembaga pengelolah zakat merupakan salah satu upaya dalam menjadikan manajemen yang baik dengan tujuan mendorong pengelolaan zakat yan transparan dan efisien.

C. Implikasih Penelitian bagi BAZNAS

Dari hasil penelitian ini dapat di lihat bahwa secara tidak langsung BAZNAS Rejang Lebong telah menerapkan sistem *Good Corporate Governance*, dengan adanya penelitian ini di harapkan bisa menjadi rujukan perbaikan Lembaga amil zakat dalam meningkatkan lagi kompetensi dan kinerja Lembaga amil zakat serta dapat di gunakan sebagai bahan evaluasi Lembaga amil zakat.

Meskipun ada masih ada hal yang perlu di perbaiki lagi dalam penerapannya yaitu seperti dalam aspek transparansi dimana dengan perkembangan teknologi yang yang semakin cepat dan penggunaan media masa yang yang semakin harinya semakin meningkat di masyarakat BAZNAS seharusnya lebih memaksimalkan media-media masa yang ada

dalam tansparansi sehingga bukan hanya *muzakki* saja yang mengetahui tentang pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS tetapi masyarakat yang lainnya atau yang tidak menjadi *muzakki* pun bisa mengetahuinya .

Dan juga dengan adanya penelitian ini juga dapat di harapkan memberikan informasi betapa pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* ini di suatu instansi pengelolah keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong meliputi :
 - a. Pengumpulan, dalam hal ini BAZNAS Rejang Lebong mempunyai layanan pengumpulan zakat yaitu : secara langsung (dengan datang langsung ke BAZNAS) dan tidak langsung (yaitu melalui via bank).
 - b. Pendistribusian, dalam hal ini BAZNAS Rejang Lebong mempunyai beberapa program yaitu: Rejang Lebong cerdas, Rejang Lebong taqwa, Rejang Lebong sehat, Rejang Lebong Makmur dan Rejang Lebong Peduli.
 - c. Pemberdayaan, dalam hal ini BAZNAS Rejang Lebong memberikan bantuan dalam bentuk *Qadrul Hasan* yang tidak dikenakan biaya administrasi dan juga bunga lalu untuk bentuk bantuannya itu diberikan bisa berupa Modal Usaha, Peralatan Kerja, Tempat Usaha, Ternak peliharaan, Mesin Dsb.
2. Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong sudah menerapkan system *Good Corporate Governance*, Meskipun BAZNAS Rejang Lebong tidak secara langsung menyebut bahwa pengelolaan zakatnya yang digunakan adalah *Good Corporate Governance*. BAZNAS Rejang Lebong menerapkan unsur-unsur yang ada di *Good Corporate Governace* dapat dilihat dari: Transparansi (*Tranparancy*), Akuntabilitas

(*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*), dan kemandirian (*independency*). Dari hasil penelitian tersebut bahwa BAZNAS Rejang Lebong telah menerapkan pengelolaan zakatnya sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*. Hal tersebut yang menjadikan BAZNAS Rejang Lebong selalu mengalami peningkatan pada jumlah *muzakki* di setiap tahunnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya BAZNAS Rejang Lebong telah menerapkan system *Good Corporate Governance* dengan baik, akan tetapi ada hal yang perlu di perbaiki dalam penerapannya yaitu seperti pada unsur transparansi dimana dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan penggunaan media masa yang semakin meningkat di masyarakat saran penulis yaitu dengan di realisasikan dan pemaksimalan media masa seperti *facebook*, *Instagram* dan media yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Al-Hamid, 2006. *Mahmud AL-Ba;iy, Ekonomi Zakat*, jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Abdul Hamid, 2012. *fiqh zakat*, Curup: LP2 Stain Curup.
- Atsarina, Alyani, 2018. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada organisasi pengelola zakat (studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)*, Dosen STIE Perbankan Indonesia Padang.
- Burhan, Bungin, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Dewi Fitria, 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Kepuasan Muzakki*, Skripsi: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam,.
- Hafidhuddin Didin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern* , Jakarta: Gema Insani
- Dokumen BAZNAS Rejang Lebong Tahun 2015-2020
- Fakrudiddin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: Sukses Offset
- Hessel Nogi S, Tangkilisan, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governace*, Yogyakarta: Balairung & Co
- Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, 2008. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak - hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha* , Jakarta: Kecana.
- Ismail Nawawi, 2010. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* , Surabaya CV.Putra Media Nusantara,
- Imam Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i, Juz I*, Beirut: Darul Fikri .
- Kementerian Agama RI, 2014. *Musnaf Al-Quran Tajwid dan Terjemah solo* : ABYAN,
- KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Konsultan Aktuaria Indonesia*, Komite Nasional Kebijakan Governance 2011.

- Lexy J Moelong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan, 1997. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mal An Abdullah, 2010. *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Makmun Syukron, 2018. *Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam perspektif Good Corporate Governace studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal*, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Muh. Arief Effendi, 2009. *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nalim, *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam* , Jurnal Dosen STAIN Pekalongan.
- Pupu Saeful Rahmat, 2009. *Penelitian Kualitatif* , Equilibrium, Vol. 5, No. 9
- Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance & Good Corporate Governance*, Bandung: PT Mandar Maju.
- Syaikh Muhammad dan Abdul Malik Ar-Rahman, 2003. *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya* , Jakarta: Katalog.
- Sholikhah Imroatus, 2019. *Implementasi prinsip Good Corporate Governace pada pengelolaan dana zakat di lembaga manajemen Infaq Madiun*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Sudarwan Danim, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Stain Curup, 2016. *Buku panduan penulisan Skripsi Mahasiswa (STAIN) Curup*,Rejang Lebong Percetakan Stain Curup.
- Umarotul Khasanah, 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat.

Yayat M, Herujito, 2004. *Dasar - dasar Manajemen* , Jakarta: Grasindo.
Faisal Nazaruddin (Wakil Ketua II), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020

M. Rasyid Djamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong), Wawancara, Tanggal 15 Juni
2020

Sukemi (Wakil Ketua IV), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020

L

A

M

P

I

R

A

N



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor : 016/BAZNAS/RL/II/2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Pengelolaan Dana ZIS
BAZNAS RL Tahun 2019

Curup, 12 Jumadil Akhir 1441 H
06 Februari 2020 M

Kepada Yth,
Bpk. Bupati Rejang Lebong
di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Teriring salam semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin.

Selanjutnya dalam upaya melaksanakan program kerja dan transparansi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) BAZNAS Kab. Rejang Lebong Tahun 2019, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh



Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong
2. Wakil Bupati Rejang Lebong
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu
4. Ketua BAZNAS Prov. Bengkulu
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
6. Camat Se-Kab. Rejang Lebong
7. Kepala KUA Se-Kab. Rejang Lebong
8. Dinas/Instansi Vertikal dan Otonom Se-Kab. Rejang Lebong
9. Arsip

Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baltul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671

baznaskabrejanglebong baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id

**LAPORAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2019**

I. DATA BADAN

1.	Nama Badan	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong
2.	Alamat Kantor Pusat	Jl.Sukowati No.50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur Curup-Bengkulu
3.	Kode Pos	39114
4.	No. Telpon	(0732) 24671
5.	No Faksimili	(0732) 24671
6.	Alamat E-mail	Baznaskab.rejanglebong@yahoo.com
7.	Website	-
8.	Visi Dan Misi	<p>Visi : Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga pengelolah Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdapat dan Terpercaya.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan Zakat. 2. Memaksimalkan potensi Zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. 3. Memaksimalkan distribusi Zakat dalam bentuk program konsumtif maupun program produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan diwilayah Kabupaten Rejang Lebong. 4. Menjadikan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai inspirator model pengelolaan Zakat di Provinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya. <p>Motto : " 4 M : Melayani Muzakki Menyantuni Mustahiq "</p>

II. PENGUMPULAN ZAKAT MAAL

No	Badan	Target	Realisasi (Rp)
1.	BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong	2.500.000.000	2.189.341.746
Jumlah Pengumpulan Zakat Maal		2.500.000.000	2.189.341.746

III. PENGUMPULAN INFAQ/SEDEKAH

No	Badan	Target	Realisasi (Rp)
1.	BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong	50.000.000	32.175.000
Jumlah Pengumpulan Infaq/Sedekah		5.000.000	32.175.000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini ~~29~~ Rabu Tanggal ~~29~~ Bulan ..01..... Tahun ..2020.. telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Febi Sepiani /
 Prodi / Jurusan : Perbankan / Syariah & Ekonomi Islam
 Tema : Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengecanaan Zakat di BAZNAS Resang Lebong

Anggota Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : M. Yazik
 Pembimbing I : Eloah Muda Hasyau H, IT MA
 Pembimbing II : Ratu Kencana Dewi MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, karena masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Footnote harus jelas Masalah buku harus buku, lihat buku pedoman
2. Tinjauan pustaka harus jelas pembedaan, dari penelitian sebelumnya
3. Sumber data harus jelas -> Sumber Primer harus seluruh karyawan di BAZNAS
4. dilata belakang, dan indikator -> harus dipahami lingkungan / difotokopi di wawancara
5. Tambahkan data di Bab 1 -> data pra penelitian -> di angkat dalam Bab 1
 Setara universal
 Ditinjau masalah kedua harus di spesifik
 Teori yg digunakan gunakan teori yg ada

Adapun berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan **Layak / Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ...12..... bulan ...Feb..... tahun ..2020.., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan **Tidak Layak**.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Rabu, 29, 01, 2020

Moderator

M. Yazik

Pembimbing I

Eloah

Eloah Muda Hasyau H, IT MA

Calon Pembimbing II

Ratu

Ratu Kencana Dewi MA
 NIP.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : 169/In.34/FS/PP.00.9/02/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- imbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Oloan MudaHasym,H, Lc.MA | NIP. 197504092009011004 |
| 2. Ratih Komala Dewi, M.M | NIP. 199006192018012001 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Febi Sepiani
 NIM : 16631039
 PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 13 Februari 2020



- 1. Pembimbing I dan II
- 2. Bendahara IAIN Curup
- 3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
- 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
- 5. Yang bersangkutan
- 6. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 311/In.34/FS/PP.00.9/04/2020
Tempat : Proposal dan Instrumen
Judul : *Rekomendasi Izin Penelitian*

15 April 2020

kepada Yth,
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Rejang Lebong

Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Sehubungan dengan rangka penyusunan skripsi SI pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Febi Sepiani
NIM : 16631039
Bidang Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Rejang Lebong*
Waktu penelitian : 15 April sampai dengan 15 Juni 2020
Tempat Penelitian : BAZNAS Rejang Lebong

Sehubungan kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031007



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 067/BAZNAS/RL/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. H. M. RASYID DJAMAK
Tempat/ Tgl. Lahir : Curup, 10 November 1951
Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong
Alamat : Jl. H. Azhari No.71 RT. 004/002 Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur
Kab. Rejang Lebong

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 311/In.34/FS/PP.00.9/04/2020 tanggal 15 April 2020 Hal Rekomendasi Izin Penelitian. Dengan ini memberikan izin penelitian di BAZNAS Kab. Rejang Lebong, kepada saudara:

Nama : FEBI SEPIANI
N I M : 16631039
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kab. Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 15 April 2020 sampai dengan 15 Juni 2020

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13 Juni 2020

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KABUPATEN REJANG LEBONG



Tembusan Yth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Rektor IAIN Curup

Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671

baznaskabrejanglebong baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FEBI SEPIANI
 NIM : 16631039
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : Dloan Muda Hasyim, H, Lc. MA
 PEMBIMBING II : Ratih Komala Dewi, M.M.
 JUDUL SKRIPSI : Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Rejang Lebong

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di-harapan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FEBI SEPIANI
 NIM : 16631039
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : Dloan Muda Hasyim, H, Lc. MA
 PEMBIMBING II : Ratih Komala Dewi, M.M.
 JUDUL SKRIPSI : Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Carup.

Pembimbing 1, 
 Dloan Muda Hasyim, H, Lc. MA
 NIP. 1975092007011004

Pembimbing II, 
 Ratih Komala Dewi, M.M.
 NIP. 19900619208010061

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	08/02 2020	BAB I. PCC.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	08/06 2020	BAB II & III ACC.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	10/06 2020	Instrumen wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	14/07 2020	SNB UCC & PCC.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	17/08 2020	Siap untuk ujian	<i>[Signature]</i>	
6				
7				
8				

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	07/2020 Februari	ACC Bab 1.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	05/2020 Juni	ACC Bab 2 dan 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	09/2020 Juni	Instrumen wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	06/2020 Juni	ACC Bab 4 & 5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	10/2020 Agustus	ACC Abstrak	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	10/2020 Agustus	ACC Ujian Munasrasah	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7			<i>[Signature]</i>	
8			<i>[Signature]</i>	

Instrumen wawancara

A. Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Pertanyaannya :

- 1) Bagaimana sistem pengumpulan dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong ?
- 2) Bagaimana sistem pendistribusian dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong ?
- 3) Bagaimana system pendayagunaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong ?

B. Bagaimana penerapan GCG pada lembaga pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong ?

- Aspek Transparansi

- 1) Apakah BAZNAS RL menyediakan informasi yang mudah diakses oleh pihak-pihak lain dan bentuknya seperti apa ?
- 2) Hal-hal apa saja yang diberikan secara transparan ? baik lembaga maupun personal ?
- 3) Apakah visi dan misi BAZNAS Rejang lebong sudah tersampaikan baik internal maupun eksternal ?
- 4) Apa saja sasaran program dari BAZNAS Rejang Lebong ?
- 5) Bagaimana strategi BAZNAS Rejang Lebong dalam menambah jumlah *muzakki* ?

- Aspek akuntabilitas

- 1) Apakah BAZNAS RL memiliki rincian tugas dan tanggung jawab pegawai (job desc) ?
- 2) Apakah pegawai memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas tanggung jawab tersebut ?
- 3) Apakah BAZNAS Rejang lebong memiliki struktur dan system yang jelas ?

- Aspek responsibility
 - 1) Apakah BAZNAS RL memiliki peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan mulai dari anggaran dasar sampai kepada penyusunan laporan keuangan ?
 - 2) Kepada siapa saja pertanggung jawaban BAZNAS Rejang Lebong dilakukan ?

- Aspek independensi
 - 1) Apakah BAZNAS RL terbebas dari intervensi pihak manapun yang berkenaan dengan kebijakan lembaga ?
 - 2) Apakah BAZNAS RL independent dalam pengelolaan ?

- Aspek fairnes / kewajaran / kesetaraan
 - 1) Apakah BAZNAS RL telah memberikan keadilan kepada para *muzaki*, para pengajuan bantuan dan juga bagi karyawan BAZNAS itu sendiri? Dan bentuk keadilannya seperti apa ?

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. M. Rasyid Djamak**

Jabatan : Ketua

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Febi Sepiani**

NIM : 16631039

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS REJANG LEBONG". Yang dilaksanakan pada tanggal 15 april s/d 15 juni 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, April 2020

Pengurus BAZNAS Rejang lebong

Ketua



Drs. H. M. Rasyid Djamak

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Faisal Nazarudin**

Jabatan : Wakil Ketua II

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Febi Sepiani**

NIM : 16631039

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KAB. REJANG LEBONG". Yang dilaksanakan pada tanggal 15 april s/d 15 juni 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, April 2020

Pengurus BAZNAS Kab. Rejang
lebong

Wakil Ketua II




Faisal Nazarudin

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sukemi, S.Ag**

Jabatan : Wakil Ketua IV

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Febi Sepiani**

NIM : 16631039

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS REJANG LEBONG”. Yang dilaksanakan pada tanggal 15 april s/d 15 juni 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, April 2020

Pengurus BAZNAS Rejang Lebong

Wakil Ketua IV



Sukemi, S.Ag



**WAWANCARA DENGAN BAPAK DRS. H. M. RASYID DJAMAK SEBAGAI
KETUA BAZNAS REJANG LEBONG**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK FAISAL NAZARUDDIN SEBAGAI WAKIL
KETUA II BIDANG PENDISTRIBUSIAN**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK SUKEMI SEBAGAI WAKIL KETUA IV
BIDANG
PENGUMPULAN**

RIWAYAT HIDUP

Febi Sepiani adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 26 Maret 1998, di Kepahing provinsi Bengkulu. Penulis merupakan anak dari pasangan Tantawi dan Nurlela. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah 01 Dusun Curup dan lulus pada tahun 2010 kemudian pada tahun yang sama melanjutkan di sekolah SMP Negeri 01 Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2013 dan pada tahun yang sama juga penulis melanjutkan pendidikan di sekolah SMA Negeri 01 Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Curup pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah dan alhamdulillah selesai pada tahun 2020.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Rejang Lebong”.